

EKSPLORASI ATAS PRAKTIK DAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KERAJAAN WAJO' ABAD KE-15/16 DAN KOMPATIBILITASNYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI MODERN

EXPLORATION ON DEMOCRATIC VALUES AND PRACTICES IN WAJO' HISTORIC KINGDOM IN THE 15TH AND 16TH CENTURY AND THEIR COMPATIBILITY WITH THE MODERN DEMOCRATIC SYSTEM

Wahyuddin Halim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
wahyuddin.halim@anu.edu.au

Abstract

This paper explores the practice of democratic values in political system of the traditional Bugis state or kingdom of Wajo' in South Sulawesi during its golden era around the end of the 15th and the early 16th century. Long before similar values were established in the 18th century Europe, in Wajo' they had been part of the state system, developing Wajo' as unique kingdom among other Bugis-Makassar kingdoms in the southern Sulawesi. Some scholars have claimed Wajo' as 'democratic-aristocratic kingdom' (Pelras, 2006), 'aristocratic republic' (Mattulada, 1991a), and 'democratic kingdom' (Abidin, 1983). Based on literature review on the traditional manuscripts (B. Lontara'), as have been transliterated and explained by some scholars of Bugis history and culture, I describe some democratic practices in Wajo' political and moral system (pangngadereng), such as the state's acknowledgment and respect to its people's right for freedom, the freedom of speech, the existence of a board of the highest lords which is similar to people's representative body in the modern political system, the king election, and the people's equal right before the law.

Keywords: Democracy, local wisdom, political system, Wajo' kingdom, freedom

Abstrak

Tulisan ini menggali praktik nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik dari kerajaan Bugis tradisional Wajo' di Sulawesi Selatan selama era kejayaannya pada sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Lama sebelum nilai-nilai yang kurang lebih sama dipraktikkan di Eropa pada abad ke-18, nilai-nilai tersebut telah menjadi sistem kerajaan di Wajo', dan membuatnya menjadi kerajaan yang cukup unik di antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya di bagian selatan Pulau Sulawesi. Beberapa sarjana telah menyebut Wajo' sebagai 'kerajaan aristokratik demokratis' (Pelras, 2006), 'republik aristokratis' (Mattulada, 1991a) dan 'kerajaan demokratis' (Abidin, 1983). Berdasarkan atas pembacaan cermat atas sejumlah manuskrip tradisional (Bugis: Lontara'), sebagaimana ditransliterasi dan diulas oleh beberapa pakar sejarah dan budaya Bugis, penulis mendeskripsikan beberapa praktik dasar demokrasi dalam sistem politik dan moral (*pangngadereng*) seperti pengakuan dan penghormatan kerajaan atas hak-hak kebebasan rakyatnya, adanya kebebasan berbicara, adanya dewan pertuanan tertinggi yang agak menyerupai dewan perwakilan rakyat di sistem demokrasi politik modern, sistem pemilihan raja dan kesamaan hak semua orang di hadapan hukum.

Kata kunci: Demokrasi, Kearifan Lokal, Sistem Politik, Kerajaan Wajo', Kebebasan

Pendahuluan

Sudah sejak lama di kalangan budayawan dan pemerintah lokal di Indonesia mencuat gagasan menggali, menginventarisasi, mereinvensi dan merevitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) tentang kepemimpinan (*leadership*) dan pemerintahan (*governance*), khususnya yang memiliki kompatibilitas dengan kehidupan masyarakat modern. Gagasan seperti ini dipandang semakin penting terutama setelah euforia kebebasan dan demokrasi menyeruak di sejumlah kawasan di dunia.

Menjelang akhir millennium kedua, sejumlah negara di Eropa Timur, misalnya, menumbangkan pemerintahan totaliter mereka yang telah berkuasa hampir setengah abad. Sementara itu, republik-republik pecahan Uni Soviet masih berjuang menuntaskan penggantian rezim Komunis yang telah berkuasa hampir 75 tahun dengan suatu tatanan demokrasi baru.

Perubahan politik yang luar biasa di Eropa itu telah menjadi salah satu pemantik bagi bangsa-bangsa di bagian dunia lainnya untuk

berubah dan mengubah sistem politik masing-masing menjadi lebih demokratis. Amerika Utara dan sebagian besar Amerika Selatan kini boleh dikatakan cukup wajar mengklaim diri sebagai bumi demokrasi. Afrika sedang mengalami zaman reformasi demokratis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satu pendorong munculnya Musim Semi Arab (*Arab Spring*) dalam satu dekade terakhir ini adalah semangat bangsa-bangsa Arab mereformasi sistem ketatanegaraan mereka yang selama ini bersifat monarki absolutis dan otoritarian menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sementara itu, konsolidasi demokrasi (liberal) terus berlangsung di sejumlah negara di Asia, khususnya di India dan Indonesia.

Gejala mendunia ini meruntuhkan keraguan banyak orang bahwa demokrasi, khususnya demokrasi liberal modern, adalah benda antik khas Barat yang tidak dapat bersemi dengan subur dalam budaya non-Barat, lebih-lebih di negeri-negeri Muslim. Namun, pengalaman Indonesia, sebagai negara dengan konsentrasi penduduk Muslim terbesar di dunia, dalam membangun kehidupan bernegara yang demokratis telah banyak mendapat pujian. Menurut Mujani (2007), pengalaman Indonesia dalam berdemokrasi turut meruntuhkan asumsi bahwa negeri-negeri Muslim sangat tidak kompatibel dan kondusif sebagai lahan subur bagi tumbuhnya sistem politik demokratis. Di suatu dunia tempat demokrasi dipraktikkan di negara-negara lainnya seperti Jepang, Italia dan Venezuela, terlihat bahwa lembaga-lembaga demokrasi secara sah dapat mengaku menampung aspirasi universal manusia bagi kebebasan dan pemerintahan sendiri. Ringkasnya, semangat demokrasi ternyata terus berlanjut dan meluas: dari Mongolia, Taiwan sampai Yaman di Asia, dan dari Senegal, Gabon dan Kongo sampai Angola dan Afrika Selatan di Afrika.

Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip atau sistem pemerintahan demokratis ternyata bukan sesuatu yang baru dikenal dan dipraktikkan dalam sejarah masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara, khususnya di awal abad ke-17. Pada kenyataannya, unsur-unsur masyarakat demokratis telah menjadi salah satu sistem kehidupan bermasyarakat di kawasan lain di dunia, termasuk di Nusantara, pada sekitar satu atau dua abad sebelum dipraktikkan di kedua benua yang disebutkan di atas. Dalam berbagai literatur tentang demokrasi disebutkan bahwa, secara

umum, saka guru demokrasi minimal mencakup unsur-unsur berikut ini: (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) hak-hak minoritas; (5) jaminan atas hak-hak asasi manusia; (6) pemilihan yang bebas dan jujur; (7) proses hukum yang wajar; (8) pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional; (9) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik sebagai elemen-elemen masyarakat sipil (CCE, 2007). Selain itu, diperlukan pula adanya penghormatan terhadap nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Seperti diringkaskan oleh Friedman (1992, 75).

'Democracy implies that the people organized into political communities are the ultimate source of sovereign power over their life spaces, which, in the modern era, constitute precisely bounded territories. As "the executive organ" of the political community, the state is sovereign over its territory only by extension of the people's sovereignty. For all its actions, the state is accountable to the community'.

(Demokrasi menyiratkan makna bahwa orang-orang yang diatur dalam komunitas politik adalah sumber tertinggi dari kekuasaan yang berdaulat atas ruang hidup mereka, yang persisnya, dalam era modern, membentuk wilayah-wilayah yang terikat. Sebagai "organ pemerintahan" dari masyarakat politik tersebut, negara berdaulat atas wilayahnya hanya berkat perluasan kedaulatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Untuk seluruh tindakannya, negara bertanggung jawab kepada masyarakatnya).

Prinsip-Prinsip Demokrasi, Kebebasan, HAM, dan *Civil Society* dalam Kerajaan Bugis-Makassar Tradisional

Sejumlah sarjana telah berupaya mengeksplorasi dan me-reinvensi nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bugis-Makassar masa lalu. H.A. Kadir Manyambeang, misalnya, melakukan penelusuran terhadap bibit-bibit demokrasi dalam kebudayaan etnik Makassar ketika menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Hasanuddin (Ibrahim, 2003). Professor Andi Zainal Abidin, dalam beberapa karyanya (khususnya *Wajo' pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan* [1983] dan *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum,*

Negara dan Dunia Luar [1985]) mengemukakan adanya tatanan kehidupan demokratis dalam masyarakat Bugis Wajo' di era kerajaan historisnya. Sementara itu, Anwar Ibrahim dalam karyanya *Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal* (2003) menulis tentang ide demokrasi dalam budaya Bugis-Makassar, khususnya di kerajaan-kerajaan Gowa, Bone, Soppeng, dan Luwu'. Para sarjana ini berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sedikit banyak dapat dilacak dalam kehidupan masyarakat di kerajaan-kerajaan historis Bugis-Makassar seperti Bone, Luwu, Gowa, Soppeng, dan dan kerajaan-kerajaan di kawasan Ajattappareng.

Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan mengeksplorasi secara khusus nilai-nilai dan praktik demokrasi dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan hukum masyarakat Wajo', khususnya di era kerajaan historisnya.¹ Wajo' menjadi fokus utama tulisan ini karena alasan-alasan yang akan dipaparkan lebih lanjut. Seperti dinyatakan oleh Ibrahim (2003), upaya mengeksplorasi prinsip-prinsip penegakan demokrasi dalam masyarakat Bugis-Makassar bisa dilakukan dengan menelaah butir-butir kontrak pemerintahan (*governmental contract*) antara *Tomanurung* (orang yang dipercaya turun dari langit untuk mengawasi pemerintahan di satu kerajaan) dengan rakyat atau raja dengan rakyat, tradisi lisan, karya-karya sastra, cerita-cerita rakyat (*folklore*), lagu-lagu rakyat, ungkapan-ungkapan turun temurun sebagai hasil dari ingatan bersama

¹ Penamaan Wajo' (juga Gowa, Luwu', Bone dan Soppeng) sebagai kerajaan historis dalam tulisan ini dilakukan untuk membedakannya dengan kerajaan sebelumnya yang dipercayai oleh masyarakat di Sulawesi bagian selatan pernah ada di wilayah-wilayah yang kurang lebih sama, yaitu Cina. Namun, berbeda dengan yang disebut pertama, kerajaan yang disebut kedua ini tidak dapat diketahui keberadaannya secara pasti karena ketiadaan sumber-sumber informasi tentangnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis, seperti prasasti, kronik, dan sebagainya. Penamaan ini juga mengikuti Mattulada (1998) yang meyakini bahwa "periode sejarah" dalam masyarakat di Sulawesi Selatan itu bermula pada abad keempat belas yang ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Gowa, Luwu', Bone, Wajo' dan Soppeng, sedangkan periode sebelumnya disebut "periode prasejarah" yang dikenal hanya lewat kisah-kisah "mitologis" tentang Sawerigading yang termuat dalam ribuan halaman kitab kolosal yang dikenal dengan nama I Lagaligo.

(*collective memory*) anggota masyarakat, dan terutama pemikiran-pemikiran para negarawan, ahli fikir (filsuf), dan cendekiawan mereka. Menurut Anderson (2003), kerajaan-kerajaan Bugis tradisional yang terdiri atas kelompok etnik tunggal memiliki tiga ciri utama: (1) bersifat konfederatif (gabungan antara kerajaan-kerajaan kecil), (2) adanya penguasa tertinggi (*paramount rulers*), dan (3) adanya batas-batas teritorial. Setiap kerajaan Bugis adalah konfederasi unit-unit politik yang lebih kecil (*limpo*) yang menggabungkan diri dalam rangka keuntungan bersama dan karena prestise menjadi bagian dari suatu garis keturunan tertentu.

Menurut Abidin (1983: 145-6), salah satu keunikan kerajaan-kerajaan historis di Sulawesi bagian selatan di antara kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara adalah karena dalam kerajaan-kerajaan yang disebut pertama dikenal adanya perjanjian pemerintahan antara raja yang dilantik (termasuk *tomanurung*) dengan wakil-wakil rakyat. Dalam perjanjian tersebut, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak ditetapkan secara tegas. Menurut Abdullah (1985, 86), teori kontrak sosial yang diproklamirkan oleh pemikir politik Prancis, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dalam bukunya, *Du contrat social ou Principes du droit politique* (1762) sesungguhnya telah dipraktikkan dalam sistem kepemimpinan manusia Bugis sekitar 300 tahun sebelum teori itu diperkenalkan oleh cendekiawan Eropa pada abad ke-18. Menurut Abdullah (1985) lebih lanjut, unsur-unsur yang menjadi tekanan Rousseau dalam teorinya itu, seperti kebebasan, batas-batas kekuasaan pemimpin, hak-hak asasi rakyat, peran wakil-wakil rakyat, serta sanksi terhadap penguasa yang melanggar, telah dipraktikkan dalam realitas dunia masyarakat Bugis dan menjadi prinsip hidup mereka sejak abad ke-15.

Salah satu contoh bentuk kontrak pemerintahan dalam masyarakat Bugis seperti disebut di atas dapat dilihat dalam perjanjian antara rakyat Wajo' dengan La Paléwo To Palipu' ketika yang disebut terakhir dipilih menjadi Arung Matoa Wajo' pertama sebagaimana termuat dalam *Lontara' Sukku'na Wajo'*. Dalam perjanjian itu disebutkan kewajiban seorang raja dalam mengayomi, memelihara, dan menyejahterakan rakyatnya (Abidin, 1983: 136-7).

*"Ikomisia najellokengngi' Déwata Séuae
mala arung, mudongiri temmatippa'keng
tanaé, musalipuri temmacekké'i to Wajo'é,
murojangengngi essowenni, mappale'*

*waliangngi, mulattukengngi, mellaungengngi
dəcéng ri Déwata Séuaé”*

(Hanya engkaulah yang ditunjukkan kepada kami oleh Dewata Yang Esa diambil jadi raja, engkau menjaga negeri dari gangguan burung pipit agar tidak hampa, menyelimuti orang-orang Wajo’ agar tidak kedinginan, mengusahakan kebaikan kami siang-malam, menyampaikan [permohonan kami] dan memohonkan kebaikan kepada Dewata Yang Esa)

Menurut Abidin (1983) lebih lanjut, muatan perjanjian yang sama walau dengan redaksi yang berbeda juga ditemukan di kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya, seperti Luwu’, Gowa, Bone, Soppeng, dan Suppa’. Karena kesamaan ini, Abidin lantas mengajukan hipotesis bahwa raja-raja di Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-15 sebenarnya berasal dari satu wangsa (*dynasty*) yang sama (lihat juga Abidin, 2003).

Dari segi adanya perjanjian antara raja dan rakyatnya seperti dikemukakan di atas, kerajaan-kerajaan di Sulawesi bagian selatan di awal abad ke-15 dipandang memiliki keunikan di antara kerajaan-kerajaan lain di Nusantara pada periode yang kurang lebih sama. Sistem pemerintahan pada kerajaan-kerajaan yang disebut terakhir lebih bersifat monarki absolut dan raja memiliki posisi lebih penting dan tinggi daripada kerajaan. Walaupun di setiap kerajaan Bugis-Makassar terdapat pemerintah tertinggi (misalnya, Arung Matoa di Wajo’, Arumpone di Bone, Pajung di Luwu’), mereka ini tidak dapat mengubah sistem kerajaan menjadi otokrasi. Selain itu, ada sejumlah halangan bagi mereka untuk bertindak despotik dan menjadi tirani, salah satunya adalah hukum adat (Anderson, 2003: 10). Ketika mengulas tentang halangan-halangan bagi tindakan tirani seperti ini dalam masyarakat Sulawesi Selatan, sejarawan Asia Tenggara Anthony Reid (1999: 128) menyebutkan bahwa seorang penguasa akan kehilangan otoritasnya apabila tidak memerintah menurut adat. Hal ini Chabot menegaskan bahwa otonomi masyarakat setempat harus dihormati. Dengan kata lain, kerajaan dan adat hidup masyarakat tidak terikat oleh siapa yang sedang menjadi raja, dan seorang raja diharapkan melayani kepentingan kerajaan, bukan sebaliknya, kerajaan melayani kepentingan raja.

Sementara itu, di antara kerajaan Bugis-Makassar, menurut Abidin (1983 dan 1999: 130) dan beberapa sarjana lain (antara lain Mattulada 1991; Th. Chabot 1950), Kerajaan Wajo’ lebih unik lagi dalam hal prinsip dan budaya demokrasi. Reid (1998: 147) menambahkan bahwa sejak akhir abad ketujuh belas hingga akhir abad kesembilan belas, Wajo’ menjadi asal bagi sebagian besar pelayar pengusaha dari Sulawesi dan bagi para pelaut Bugis yang termasyhur yang berdagang ke seluruh kepulauan Indonesia dan Kamboja. Karena keunikannya itulah, dan karena alasan-alasan yang akan diulas dalam paragraf-paragraf berikutnya, penulis setuju dengan pendapat sejumlah sarjana yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam tulisan ini bahwa kerajaan Wajo’ lebih layak disebut sebagai “kerajaan demokratis”.

Menurut sumber-sumber historis, terutama *lontara*², Kerajaan Wajo’ bermula di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Cinnotabi’.³ Awalnya, tempat ini sekedar menjadi tempat transit bagi para pelancong, pemburu dan orang-orang yang terusir dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, terutama Cina (belakangan menjadi bagian dari Kerajaan Bone dan Wajo’) dan Luwu’. Berada di wilayah perbatasan antara dua kerajaan besar awal Bugis ini (sekitar abad ke-14), dan kerajaan-kerajaan Bugis yang muncul selanjutnya seperti Bone, Soppeng, dan Sidenreng (mulai abad ke-15), Cinnotabi merupakan daerah berhutan lebat yang didiami oleh babi hutan, rusa, dan kerbau. Daerah ini juga memiliki banyak danau kecil yang menjadi tempat yang baik untuk menangkap ikan. Ada juga kawasan yang luas untuk lahan pertanian dan di wilayah berpesisir pantai Teluk Bone di bagian timur yang merupakan tempat yang sangat baik untuk menangkap ikan laut. Karena pluralisme asal-usul para leluhur pendirinya (dari Bone, Luwu’, Soppeng), maka Kerajaan Wajo’ merefleksikan sistem pemerintahan yang disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara kelompok masyarakat yang beragam latar belakang dengan mereka yang

²*Lontara*’ (biasa juga ditulis *lontaraq*) adalah tulisan tangan dalam bahasa Bugis, Makassar dan Mandar di atas daun lontar (*palmyra palm*) yang merekam pengetahuan tentang, antara lain, sejarah, budaya, hukum dan pengetahuan dalam masyarakat tersebut di atas. Pada saat yang sama, ia juga menjadi nama bagi aksara dalam bahasa Bugis-Makassar.

³Saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo’.

disepakati menjadi pemimpin (pertama-tama digelar Batara Wajo', berikutnya Arung Matoa) (Patunru, 1964; Noorduyn, 1955; Abidin, 1985; dan Macknight, 1993).

Dalam karyanya yang telah disebut di muka, Abidin (1983: 146) mengajukan fakta-fakta berikut yang membuat Kerajaan Wajo' menjadi unik. *Pertama*, di Wajo' terdapat hukum adat (B. *ade'*) yang menjamin hak-hak kebebasan rakyat. Hal itu, misalnya, tercermin dalam filosofi atau semboyan orang-orang Wajo' di masa lalu (yang kemudian termaktub dalam lambang Kabupaten Wajo' saat ini) yang berbunyi "*maradéka to Wajo'é ade'nami napopuang*" (Orang-orang Wajo' itu merdeka, hanya adat merekalah yang dipertuan). Prinsip ini menegaskan hak-hak kebebasan rakyat Wajo' yang hanya taat kepada adat atau konstitusi yang dirumuskan berdasarkan konsensus/mufakat (B. *assamaturuseng*). Hukum Adat inilah yang belakangan dinamakan *ade' ammaradékangenna to Wajo'* (adat kemerdekaan orang-orang Wajo') oleh La Tiringeng To Taba' (abad ke-15), yang merupakan tokoh yang memegang peran kunci sebagai penasihat kerajaan dan pembela hak-hak asasi rakyat Wajo' berhadapan dengan raja mereka, yaitu Arung Matoa (lihat ulasan lebih jauh tentang ini di bawah).

Hukum Adat tentang hak-hak kebebasan orang-orang Wajo' ini diuraikan lebih jauh oleh La Tiringeng dalam ungkapan yang terkenal berikut ini.

"Maradéka to Wajo'é, najajiang aléna maradéka, tanaémi ata, naia to makkétanaé maradéka maneng, ade' assamaturusennami napopuang".

(Orang Wajo' itu merdeka dan dilahirkan merdeka, hanya negeri mereka yang budak, pemilik negeri semuanya merdeka, hanya adat hasil permutakatan bersama yang dipertuan).

Dalam *Lontara' Sukku'na Wajo'*⁴, seperti dikutip Abidin (1985: 148), disebutkan

⁴Lontara' Sukku'na Wajo' (Kronik Induk/Lengkap Wajo') adalah manuskrip terlengkap tentang kerajaan Wajo' yang merangkum dan menyeleksi manuskrip-manuskrip lain yang bertebaran mulai ditulis ulang (dalam aksara *lontara'*) pada sekitar pertengahan abad ke-18 dan terus dimutakhirkan hingga awal abad ke-20. Bagian terpenting dalam manuskrip ini menceritakan tentang sejarah awal berdirinya Kerajaan Wajo' pada pertengahan abad ke-14 hingga periode Islamisasi

tentang apa yang disebut "*maradéka*" (merdeka), yaitu mencakup tiga hal: pertama, tidak menghalangi kehendak orang; kedua, tidak melarang orang mengeluarkan pendapat; dan ketiga, tidak mencegah orang pergi ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, ke atas atau ke bawah. Penjelasan tersebut di atas lalu disusul dengan kalimat yang menyatakan, "Itulah adat kemerdekaan kalian wahai orang-orang Wajo', jagalah perbuatanmu dan ketahuilah dirimu" (Abidin, 1985: 148).

Prinsip kemerdekaan ini menunjukkan adanya pengakuan dan jaminan kerajaan terhadap salah satu hak asasi warganya, yaitu kebebasan. Salah satu butir dalam perjanjian antara rakyat Wajo' dengan La Tiringeng menegaskan bahwa, "*Ri laleng tampu' mupi namaradéka to Wajo'é*" (Bahkan semenjak masih dalam kandungan, orang-orang Wajo' itu sudah merdeka). Pernyataan seperti ini, yang menegaskan hak-hak *kebebasan* rakyat dan kesamaan harkat dan martabat mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, ternyata baru digunakan sekitar dua abad kemudian di Eropa pada Revolusi Prancis di abad ke-16, dan digemakan di Amerika Serikat ketika para pendiri negara ini menyatakan kemerdekaan bangsanya pada awal abad ke-18, yaitu dalam paragraf kedua *the Declaration of Independence* yang berbunyi "... *that all men are created equal*" (bahwa semua manusia dilahirkan sederajat) (lihat Urofsky, 1994: 4). Yang lebih maju lagi, karena memandang semua manusia pada hakikatnya dilahirkan merdeka atau bebas serta memiliki harkat dan martabat yang sama di mata Déwata Séuwaé (Tuhan Yang Esa)⁵, La Taddampare Puang Ri Maggalatung (memerintah 1491-1521), Arung Matoa Wajo' ke-4, misalnya, memilih menyapa rakyatnya dengan panggilan

pada awal abad ke-17 (untuk telaah filologis tentang kronik ini, lihat Noorduyn, 1955; Abidin, 1985; dan Ilyas, 2011).

⁵Dalam masyarakat Bugis pra-Islam, dewa tertinggi disebut Déwata Séuwaé yang secara literal berarti "Dewa yang esa". Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta "*devata*" (dewa-dewa kecil) dan mungkin mulai dikenal dalam masyarakat Bugis setelah masuknya pengaruh budaya dan bahasa Sanskerta sejak zaman sejarah Sulawesi Selatan sekitar akhir abad ke-14 (lihat Mattulada, 1998, 74-5). Istilah lain yang lebih awal dikenal dan digunakan masyarakat Bugis untuk kekuatan supranatural atau Tuhan adalah *patotoé* (yang menentukan nasib, *toto'*).

“*ana’ eppoku*”, yang berarti anak-cucu, bukan “*ataku*” (hambaku).

Ahli sejarah Asia Tenggara, Professor Anthony Reid (1998: 147-148) melihat adanya hubungan antara ideologi kebebasan dalam Kerajaan Wajo’ dengan watak kewirausahaan orang-orang Wajo’. Menurut Reid (1998), watak seperti itulah yang memungkinkan Wajo’, sejak akhir abad ke-17 hingga akhir abad ke-19 menjadi sumber utama pedagang perantau dari Sulawesi dan pelaut-pelaut Bugis yang terkenal yang berdagang ke seluruh kepulauan Indonesia dan bahkan sejauh Kamboja (lihat Lineton, 1975 dan 1975b; Anderson, 2003).

Pandangan Abidin (1999) yang dikutip berikut ini, sekalipun perbandingannya dengan Amerika Serikat mungkin agak berlebihan, bisa menggambarkan implikasi penerapan prinsip kebebasan rakyat dalam Kerajaan Wajo’ saat itu.

Daerah Wajo’ di kala itu merupakan tempat kebebasan berpikir dan bernalar bagi orang-orang yang datang berdiam di situ dari berbagai daerah seperti Bone, Luwu’, Soppeng, dan Gowa, serta kerajaan tua Bugis, yaitu Cina (=Pammana). Dapatlah disimpulkan bahwa Wajo’ pada abad XV-XVI merupakan “Amerikanya” Sulawesi Selatan, di mana orang-orang yang tidak disukai di daerahnya masuk ke Wajo’ dan mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (Abidin 1999, 130).

Konsekuensi penting lain dari adanya jaminan hak kebebasan rakyat di atas adalah bahwa di Wajo’, yang dipandang sebagai pemilik kerajaan adalah *Arumpanua* (yaitu rakyat dan pemerintah), sementara yang dipertuan adalah adat, bukan raja. Dengan kata lain, seperti telah dijelaskan sebelumnya, orang-orang Wajo’ tidak terikat oleh perintah sang raja (Arung Matoa) jika perintah itu ternyata bertentangan dengan *ade’ assamaturusenna to Wajo’é* (konsensus orang-orang Wajo’). Ini tentu saja berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan di mana justru *arajang* (*the regalia*) yang dipandang sebagai pemilik kerajaan (Abidin 1999: 130-135). Berkaitan dengan ini, sarjana Belanda, J. Noorduyn (2000: 114) menulis “Memang benar, orang yang terpilih sebagai Arung Matoa adalah ‘penguasa tertinggi’, tetapi hanya dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh negerinya, rakyatnya dan para wakilnya. Di sinilah terletak ketergantungan mendasar

[penguasa tersebut] pada mereka yang telah memilihnya”.

Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kerajaan berada di atas dan lebih penting daripada seorang raja (Arung Matoa) dapat dilihat dalam kisah ketika orang-orang Wajo’ memilih Arung Matoa pertama, Petta La Paléwo To Palipu’ (m. 1474-1481). Seperti ditulis oleh Patunru (1965: 40) dan Abidin (1985: 135-136), pada awalnya, La Paléwo menolak dinobatkan menjadi Arung Matoa dan memohon maaf atas penolakannya itu karena alasan bahwa dia itu seorang yang “dungu, penakut, miskin dan lemah”. Dia juga berkata “Tidak pantas Wajo’ dipimpin oleh orang bodoh, penakut dan miskin”. Petta La Tiringeng To Taba’, yang menjadi wakil orang-orang Wajo’ lalu berkata, “Terima sajalah keputusan orang-orang Wajo’ karena Wajo’ pintar, Wajo’ berani, Wajo’ kaya, Wajo’ mampu, dan Wajo’ kuat”.⁶

Argumentasi kedua yang diajukan Abidin (1983) adalah bahwa raja Wajo’, yang dinamai Arung Matoa (raja para *matoa*), tidak bersifat turun-temurun (*hereditary*) melainkan dipilih oleh lembaga yang beranggotakan 40 orang yang dikenal dengan Arung Patappuloé (pertuanan 40 orang) atau Puangé ri Wajo’ (penguasa/tuan di Wajo’). Bersama-sama dengan Arung Matoa, badan yang lebih menyerupai parlemen dalam era modern ini merupakan dewan penguasa tertinggi Kerajaan Wajo’ yang, dalam ungkapan orang Wajo’, “*paoppang paléngengngi Tana Wajo’*” (yang menengkurap dan menengadahkan kerajaan Wajo’) (lihat juga Mattulada, 1991b: 91).

Menurut Pelras (2006: 201), karena adanya sistem pemilihan raja dan penghargaan terhadap orang-orang Wajo’ sebagai *to-maradéka* (orang merdeka), Kerajaan Wajo’ pada abad ke-16 dikenal sebagai sebuah “kerajaan aristokratik-demokratis”. Mattulada (1991a: 39) menyebut Wajo’ sebagai sebuah

⁶Dalam teks *lontara’* (sebagaimana dikutip Patunru [1965, 40] dan Abidin [1985, 135-6]), percakapan itu tertulis --dalam transliterasi dari bahasa Bugis ke Latin-- sebagai berikut: “*Makkedai Petta To Palipu’ “Massimangnga riala arung ri Wajo’. Bébé’ka’, celléangnga’, kasiasia’, madodommopa’, natekkupastiniajai Wajo’ nalaoang ri olo to bébé’, to celléang, to kasiasi. Makkedai Petta La Tiringeng To Taba’, “Tarima mui assiturusenna Wajo’. Na Wajo’ macca, Wajo’ warani, Wajo’ sugi, Wajo’ paullé, Wajo’ muatang”*

“republik aristokratis”. Setelah meneliti isi ketiga perjanjian atau kontrak pemerintahan antara para arung/penguasa awal dengan rakyat Wajo’ (yang mencakup perjanjian-perjanjian Cinnottabi’, Majauleng dan Lapaddeppa’), sejarahwan Bugis-Makassar, Patunru (1965: 20) menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan kerajaan Wajo’ di masa lalu memiliki unsur-unsur berikut: (1) aristokratis demokratis; (2) berketuhanan yang esa (Déwata Séuwaé); (3) berkeadilan sosial; (4) berprikemanusiaan; dan (5) berdasarkan hukum. Adalah menarik, menurut penulis, bahwa kelima unsur sistem pemerintahan Wajo’ yang baru saja disebutkan di atas kedengarannya identik dengan sila-sila dalam Pancasila.

Untuk menopang peristilahan yang dia gunakan ketika berupaya menggambarkan bentuk demokrasi dalam kerajaan Wajo’, Pelras (2006: 202) mengutip kesan dalam catatan harian James Brooke, salah satu anak seorang Inggris masa Pencerahan, yang berkunjung ke Wajo’ pada 1840, yang menyatakan sebagai berikut.

Yang mengherankan adalah –meskipun diperintah oleh raja yang feodal dan sering berubah-ubah; meskipun lamban, berbelit-belit, dan memihak dalam penegakan hukum yang melibatkan orang per orang— Wajo’ tetap patut diberi penghargaan, serta memiliki persamaan yang menakjubkan dengan pemerintahan zaman feodal Eropa... Hanya saja, kritik atas kekurangan tersebut bukanlah kecaman, jika kita menyadari bahwa di antara semua negara di Timur... hanya orang Bugis yang telah sampai pada tingkat pengakuan hak-hak warga negara, dan satu-satunya yang telah membebaskan diri dari belenggu kelaliman.

Di bagian lain, James Brooke (seperti dikutip dalam Reid, 1998: 149) menyatakan bahwa:

Di antara semua bangsa di Timur, di antara semua penduduk yang menganut agama Islam dari Turki hingga Cina, hanya orang-orang Bugis-lah yang telah sampai pada tingkatan hak-hak yang diakui, dan telah membebaskan diri mereka dari cengkeraman kesewenang-wenangan.

Fakta unik lainnya dari Kerajaan Wajo’ dibanding dengan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya adalah bahwa Arung Matoa Wajo’ bisa juga dipilih dari orang-orang luar Wajo’ selama dia memenuhi kriteria dan syarat-

syarat pemilihan. Pada kenyataannya, ada beberapa Arung Matowa yang dinilai sangat berhasil dalam memajukan Wajo’ justru berasal dari kerajaan lain, seperti La Tadampare’ yang berasal dari Kerajaan Bone.

Menurut Mattulada (1991a), pemberian peluang orang luar Wajo’ menjadi Arung Matoa ini tampaknya dimaksudkan agar dia bisa bersikap adil atau tidak berat sebelah ketika harus mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah bawahannya (B. *wanua*) hanya karena dia misalnya berasal dari salah satu daerah tersebut. Mattulada (1996) menambahkan bahwa dilihat dari mekanisme pemilihan para Arung Matoa, kerajaan Wajo’lah yang meletakkan dasar ‘*achievement oriented leadership*’, yaitu kepemimpinan yang lahir atau terpilih berdasarkan prestasi dan potensi pribadi sang pemimpin. Dengan kata lain, para Arung Matoa terpilih bukan karena *ascribed status* mereka atau kesan sakralitas dan mitos yang mengitari kehidupan mereka. Dalam *lontara’* disebutkan bahwa di antara syarat-syarat utama orang yang akan menjadi Arung Matoa adalah jujur, bijaksana, budiman, dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Dalam *lontara’* juga disebutkan bahwa ketika merasa ajalnya sudah dekat, La Tadampare’ berpesan supaya penggantinya sebagai Arung Matoa kelak hanyalah orang yang memiliki empat sifat: kejujuran, kepintaran, kemurahan hati, dan keberanian (Patunru, 1965: 43).

Namun, seperti diamati oleh Anderson (2003: 12), perlu dicatat bahwa walaupun Arung Matowa Wajo’ dipilih oleh dewan adat yang disebut Arung Patappuloé, yang layak untuk dipilih menduduki jabatan itu tetap saja terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan bangsawan tinggi. Pada kenyataannya, semua yang akhirnya terpilih menjadi Arung Matoa adalah keturunan dari para Arung di unit-unit politik yang sederajat atau lebih rendah, baik di wilayah Kerajaan Wajo’ maupun kerajaan tetangga seperti Boné atau Soppéng. Dengan kata lain, mereka yang bukan bangsawan, seperti kalangan *to-décéng* (orang baik-baik) dan *to-maradéka* (orang bebas), lebih-lebih kalangan *ata* (budak) tetap tidak punya peluang untuk dipilih menjadi Arung Matoa.⁷

⁷ Dalam sistem pranata sosialnya (B. *wari’*), masyarakat Wajo’ terdiri atas lima tingkatan utama: (1) *ana’mattola* (anak-anak raja, putra/putri

Hal yang mungkin unik adalah, sekalipun dipilih, masa jabatan Arung Matoa terpilih tidak ditentukan batasnya. Namun demikian, jika terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap *ade'* (adat) dan *panngaderreng* (semacam konstitusi kerajaan), Arung Matoa (juga Batara Wajo') bisa setiap saat diberhentikan, diusir dari wilayah kerajaan atau bahkan dibunuh. Sebagai contoh, Batara Wajo' ke-3 (gelar raja Wajo' sebelum berganti menjadi Arung Matoa), La Pateddungi To Samallangi (m. 1466-1469) dipecat lalu dibunuh karena terbukti melakukan serangkaian perbuatan asusila. Hukuman yang sama juga menimpa La Samaléwa To Appakiu (m. 1616-1621), Arung Matoa Wajo' ke-17 yang dipecat karena memerintah secara sewenang-wenang (lihat Patunru, 1965: 32-33, 53).

Karena dipilih, Arung Matoa Wajo' tidak bisa mewariskan kedudukannya kepada putra/putrinya. Itulah sebabnya, di Wajo' tidak dikenal adanya putra/putri mahkota seperti yang terdapat pada kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya (Mattulada 1991). Namun demikian, Pelras (2006, 201) menulis, "Tidak ada jabatan dalam kerajaan Bugis manapun yang dianggap sebagai warisan mutlak, meski tak sedikit putra atau putri raja yang mewarisi takhta orang tuanya". Pada kenyataannya, ada beberapa putera Arung Matoa Wajo' yang belakangan menjadi Arung Matoa juga. Misalnya, dua putera Puang Ri Maggalatung, La Tenripakado To Nampé dan La Pakoko' To Pabbéle', atau putra La Obbi Settiraware (m. 1481-1486) (Arung Matoa ke-2), La Warani To Temmagiang yang masing-masing mengikuti jejak bapak mereka menjadi Arung Matoa.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kasus di atas itu bisa terjadi karena para putera raja ini memang, pada gilirannya, mampu mewujudkan dan merepresentasikan diri sebagai putera terbaik kerajaan Wajo', misalnya karena kualifikasi pribadi dan prestasi yang menonjol, yang memungkinkannya dipilih menjadi Arung Matoa oleh "parlemen" Wajo', yaitu Arung Patappuloé (lihat Abidin: 1985). Itulah maksud dari salah satu pesan La Tiringeng To Taba' saat melantik Arung Matoa I yang telah disebutkan di

mahkota), yang berada di puncak hirarki sosial; (2) *anakarung* (anak-anak penguasa); (3) *tau deceng* (orang-orang baik); (4) *tau maradeka* (orang-orang bebas); dan (5) *ata* (budak) yang merupakan kelas sosial terendah. Lihat Pelras (1971, 188) dan Lineton (1975, 85).

atas, To Palipu', "*Temmuappammanareng akkarungeng matoaé ri ana'mu, ri eppomu narékko tennakennai assiturusenna to Wajo'é*" (Engkau tidak akan mewariskan jabatan Arung Matoa kepada anak-cucumu jikalau bukan karena permufakatan orang Wajo') (Patunru, 1983: 38).

Pada dasarnya, adanya prinsip demokrasi dalam pemilihan Arung Matoa Wajo' dan penetapan batas-batas wewenang dan kekuasaan mereka mungkin tidak perlu begitu mencengangkan jika, secara antropologis, kita juga memahami bahwa dalam kerajaan Wajo' tidak dikenal adanya konsepsi *tomanurung* (secara literal berarti 'orang yang turun'), yaitu kepercayaan bahwa leluhur para raja di tiap kerajaan berasal dari seseorang yang turun dari langit atau manusia setengah dewa (lihat di bawah). Dalam konsep *tomanurung*, kemunculan atau kehadiran seorang raja pertama digambarkan secara mitologis sebagai berasal dari langit dan merupakan manusia setengah dewa. Mitos ini memberikan kepadanya kewibawaan yang tinggi sehingga mendapatkan kepatuhan dan penghormatan dari rakyatnya (Mattulada, 1991a; lihat juga Friedericy, 1933). Menurut Mattulada (1998: 27-48), konsep *tomanurung* diadopsi oleh kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan, khususnya Luwu', Gowa, Bone dan Soppeng, untuk menjelaskan asal-usul kemunculannya seorang raja dan legitimasi tradisionalnya untuk menjadi pemimpin dalam masyarakatnya. Konsep ini sangat menentukan dalam proses pelapisan struktur sosial-politik dalam wilayah kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar khususnya, dan wilayah Austronesia pada umumnya. Sebaliknya, raja pertama Wajo' tidak disebut *tomanurung* karena nama, asal-usul dan daerahnya telah diketahui oleh orang-orang yang mengusungnya menjadi raja (Abidin, 1999). Maka cerita-cerita rakyat seputar kemunculan sosok pemimpin yang berperan dalam terbentuknya Tana (negeri) Wajo' terkesan lebih rasional dan historis, dan mereka digambarkan sebagai sosok manusiawi dan duniawi saja (Mattulada, 1998).

Ketiadaan unsur mitos dan legenda *tomanurung* dalam kemunculan seorang raja Wajo' ini membawa implikasi sosio-antropologis lebih jauh. Selain prinsip relativisme dan desakralitas status seorang Arung Matoa yang telah disebut di atas, Wajo' juga mengenal sistem pelapisan sosial yang wataknya lebih egaliter, fleksibel dan demokratis dibanding kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya. Sebagai

contoh, di Wajo' lapisan sosial *to-maradéka* (orang bebas/merdeka, *freemen*), yaitu golongan masyarakat antara *tau décéng* (orang baik-baik) dan *ata* (sahaya/abdi) selalu berpeluang untuk meraih kesempatan menempati posisi-posisi sosial, budaya, ekonomi dan agama yang strategis dengan menjadi salah satu atau lebih dari empat "kelompok fungsional" dalam masyarakat Bugis, seperti disebutkan di bawah. Walaupun demikian, kalangan non-Arung ini tetap saja tidak bisa menjadi penguasa formal seperti Arung Matoa, Paddanreng (semacam penguasa *wanua*, unit politik di bawah kerajaan), Pabbaté (panglima perang) atau penguasa-penguasa wilayah yang lebih rendah lainnya.

Walaupun demikian, tidak jarang juga, kelompok sosial ini bahkan memiliki potensi tawar-menawar sosial-politik-ekonomi yang kurang lebih sama dengan lapisan sosial *ana' mattola* (calon raja dan Arung Matoa), *anakarung* (anak bangsawan), dan *tau décéng* (orang baik-baik) (Mattulada, 1991b: 22-23). Prinsip egalitarianisme atau kesamaan derajat manusia dalam masyarakat Wajo' ini pulalah tampaknya yang mendorong orang-orang Wajo' di masa lalu lebih menekankan prinsip meritokrasi dan prestasi dalam menilai status dan peran seseorang ketimbang kadar nasab kebangsawannya. Hal ini misalnya terefleksikan dalam pesan La Tadampare': "*Aja' muappabati' nasaba' ampé kedomamitu taué nairisseng tau décéng*" (Janganlah suka menonjolkan nasab, karena dari perilakulah seseorang bisa diketahui sebagai orang baik). Seperti diamati oleh Anderson (2003: 15), "Terdapat kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kemajuan berdasar prestasi (*achievement-based advancement*) di Wajo' daripada di kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya".

Menurut Mattulada (1991a: 91), untuk menjadi 'elit strategis' dalam masyarakat Bugis, kalangan *to-maradéka* ini harus memiliki satu atau lebih di antara empat kualitas fungsional utama manusia dalam konsepsi orang-orang Bugis-Makassar yang termuat dalam *lontara'* yang dikenal "*eppa' sulapa*" (empat sisi/segi): *to-panrita* (cendekiawan, ulama dan pemimpin agama), *to-acca* atau *to-sulésana* (orang cerdikpandai), *to-sugi* (orang kaya/hartawan), *to-warani* (orang-orang pemberani, kesatria, pahlawan) (Pelras, 2006; lihat juga Halim, 2004). Menurut Mattulada (1991b: 92), keempat sosok ideal ini, yang dia sebut sebagai 'golongan fungsional', termasuk lapisan elit kedua dalam

pelapisan masyarakat Bugis-Makassar periode *lontara'*. Lapisan elit pertama adalah *arung* yang terdiri atas *anakarung*, yaitu raja dengan lingkungan kerabat keluarga bangsawan yang menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan politik pemerintahan secara turun-temurun, baik di pusat kerajaan maupun di daerah-daerah bawahannya. *Anakarung* menduduki status sosial tertinggi dalam masyarakat karena, secara genealogis, leluhur mereka dipercaya bersambung hingga ke sosok *tomanurung*.

Ketiga, dalam perumusan dan penetapan apa yang dinamakan "*ade' assituruseng*" yang telah disebut di atas, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak (*voting*). Perubahan atau amandemen dan pembatalan terhadap *ade' assituruseng* ini pun harus dilakukan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat (B. *assipétanngareng*) maupun pemungutan suara (Abidin, 1983: 146; Mattulada, 1985: 324, 356). Dalam salah satu butir perjanjian pemerintahan antara Arung Saotanré dengan rakyat Wajo' di Lappaddeppa' disebutkan:

Bilamana adat tetap tidak mengatur tentang suatu hal, maka para anggota dewan pemangku adat boleh bermusyawarah untuk membentuk adat baru yang dinamakan *adek assituruseng*, adat berdasarkan persetujuan bersama. Adat demikian boleh diubah, jikalau ternyata dalam pelaksanaannya merugikan rakyat dan negeri. Cara menetapkannya ialah mupakat, dan kalau tidak dapat dicapai, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika jumlah pendapat yang berbeda sama, maka rancangan adat ditolak (Abidin, 1999: 131).

Abidin (1983: 146) menulis, "Jelas, sistem *voting* ini adalah karya Indonesia sendiri dan bukan pengaruh Barat". Ditilik dalam perspektif demokrasi modern, terlihat bahwa di Wajo' sejak abad ke-15 praktik demokrasi prosedural seperti pemilihan Arung Matoa oleh "dewan perwakilan rakyat" atau parlemen (yang terdiri atas Arung Pattappuloé atau Puangé ri Wajo') dan pemungutan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan-keputusan penting hampir sepenuhnya identik dengan sistem demokrasi yang baru dipraktikkan secara konsisten di sejumlah negara Barat modern beberapa abad berikutnya.

Keempat, dalam kerajaan Wajo', terdapat suatu jabatan yang berfungsi sebagai lembaga

pembela rakyat yang digelar Arung Saotanré. Tugas pejabat ini adalah membela hak-hak asasi rakyat yang dilanggar oleh raja atau pejabat-pejabat lain dalam kerajaan. Dia juga, atas nama rakyat, yang mengangkat (melantik) dan memecat raja setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Arung Patappuloé. Dalam sejarah Wajo', tokoh yang memegang jabatan penting ini dalam periode yang cukup lama adalah La Tiringeng To Taba'.

Menurut Andi Pabarangi (dalam Abidin, 1985), peran La Tiringeng takdapat dipisahkan dari perjanjian awal antara rakyat dan raja Wajo' di La Paddeppa' pada kira-kira tahun 1476 yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip utama konstitusi kerajaan Wajo'. Sebagian isi perjanjian yang dirumuskan oleh Arung Saotanré dengan rakyat tersebut termuat dalam kutipan berikut (Abidin, 1999: 130-131).

- (a) Arung Saotanré, adalah "ibu rakyat" yang bertugas membela hak-hak rakyat, mengangkat raja yang dipilih oleh dewan pemangku adat yang terdiri atas 40 orang anggota, memecat raja berdasarkan hasil musyawarah Arung Patappuloé (Dewan Empat Puluh Orang Pemangku Adat).
- (b) Oleh karena Arung Saotanré adalah pembela hak-hak kebebasan rakyat, maka ia tidak boleh dipilih menjadi raja.
- (c) Hukum adat tetap (*adek pura onro*) tidak boleh diubah, karena merupakan adat yang lahir dan tumbuh dengan masyarakat
- (d) Jabatan Arung Matoa Wajo' yang merupakan ketua dewan empat puluh pemangku adat, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, tetapi pemangku jabatan Arung Matoa harus dipilih oleh dewan pemangku adat. Dianjurkan calon itu berasal dari kerajaan lain....

Ada aspek penting lain yang dapat ditambahkan pada empat keunikan Kerajaan "demokratis" Wajo' versi Abidin di atas, yaitu aspek keadilan dan persamaan di hadapan hukum (B. *bicara*). Aspek kelima ini memang bukan khas Wajo', karena dalam kerajaan Bugis-Makassar lainnya pun, misalnya di Soppéng dan Sidénréng, kasus penerapan hukum secara adil, tegas dan konsisten juga tercatat dalam beberapa *lontara'*. Namun, aspek tersebut perlu diulas di sini dalam rangka menunjukkan bahwa selain menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan dan HAM, Kerajaan Wajo' (juga kerajaan-kerajaan lain di Sulsel)

pada saat yang sama telah mempraktikkan prinsip-prinsip hukum yang adil, tegas dan konsisten sebelum traktat dan konvensi-konvensi hukum di negara-negara Barat diperkenalkan secara global.

Salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam *lontara'* tentang pelaksanaan hukum yang tegas dan adil adalah dari La Pagala Néné' Mallomo (abad ke-16), seorang cendekiawan Sidénréng (sekarang salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan) yang masih merupakan murid La Tadampare. Néné' Mallomo menyatakan bahwa "*Ade'é temmakkéana' temmakké'eppo*" (Hukum adat tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu) (Abidin, 1983: 165). Pernyataan ini dikemukakan oleh Néné' Mallomo ketika dia ditanya alasannya memutuskan dan menerapkan pidana mati kepada putranya sendiri yang terbukti telah mencuri sepotong kayu milik orang lain.

Pidana mati juga pernah dijatuhkan oleh Arung Matoa Wajo' ke-13, La Pakoko' To Pabbéle' (1564-1567) kepada putranya, La Pabbéle', yang terbukti memperkosa wanita di kampung Totinco. Begitu juga ketika To Angkona (abad ke-15), Ranreng (penguasa unit politik persis di bawah Arung Matoa) Béttémpola (salah satu negeri bagian Wajo') terbukti melanggar hukum pidana, dia dipecat dari jabatannya lalu diusir ke luar Wajo' seumur hidup. Namun, jauh sebelum itu, yang lebih tragis lagi adalah kasus pidana yang menimpa La Pateddungi To Samallangi', raja Wajo' ketiga yang telah disebut di atas. Ketika terbukti telah memperkosa beberapa perempuan, Batara Wajo' ke-3 ini lalu dipecat dari jabatannya oleh La Tiringeng kemudian dibunuh oleh La Tenriumpu' To Langi' (yang belakangan menjadi Arung Matow ketiga) (Abidin, 1983: 164-165; Lihat juga Laica Marzuki 1995, *at passim*). Di sini, terlihat bahwa di masa kerajaan di Sulawesi Selatan, Wajo' salah satunya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran hukum adat diberlakukan tanpa pandang bulu. Para penguasa di masa lalu tampaknya sangat memegang teguh filosofi orang Bugis, "*Adaémmitu na totau, molaitta gau', rupaitta janci'*" (Karena kata-lah maka kita menjadi manusia, yaitu sesuai kata dan perbuatan serta memenuhi janji) (Abidin, 1983).

Kembali ke peranan La Tiringeng, Patunru (1965) menyatakan bahwa lepas dari peran penting lima Arung Matoa Wajo' yang

paling terkemuka sepanjang sejarah kerajaan tersebut (La Tadampare', La Mungkacé', La Tenrilai, La Saléwangeng dan La Maddukelleng), La Tiringeng adalah tokoh besar Wajo'. Dia hidup sezaman dengan empat Arung Matoa Wajo' yang pertama (hingga La Tadampare). Selama hidupnya, La Tiringeng kerap kali mengambil alih peranan Arung Matoa merumuskan berbagai undang-undang dan keputusan penting tentang berbagai masalah sosial-politik Wajo' di abad ke-15 dan 16, masa-masa ketika kerajaan ini dipandang mencapai puncak kejayaannya (Abidin, 1985). Karena kecerdasan dan kebijaksanaannya juga, La Tiringeng menjadi tempat orang-orang Wajo' bertanya dan meminta nasehat atas beragam persoalan. Namun, lepas dari peran penting dia dalam meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan Wajo', ada satu hal yang membuat orang-orang Wajo' memandangnya sebagai sosok pemimpin yang konsisten memegang janji dan tidak memiliki ambisi pribadi kecuali untuk memajukan rakyat dan kerajaan. Dia selalu menolak permintaan (bahkan "paksaan") rakyat Wajo' agar dia menjadi Arung Matoa setiap kali terjadi kekosongan pemerintahan karena meninggalkannya Arung Matoa yang sedang memerintah. Dia beralasan bahwa menduduki jabatan itu bertentangan dengan perjanjian awal dia dengan rakyat Wajo', seperti telah diulas di atas. Menurut Abidin (1999), La Tiringeng dipandang sebagai pemimpin rakyat bukan saja karena *ascribed status*, kharisma atau sakralitasnya, tetapi juga terutama karena kualitas pribadi (*personal qualities*) serta jasanya dalam menyusun dan menerapkan sistem kerajaan yang "demokratis", terutama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan dan wewenang raja dan para aparatnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Patunru (1965) memandang La Tiringeng sebagai "ahli filsafat" Wajo'.

Sebagaimana To Ciung Maccaé (abad ke-15), Néné Mallomo (abad ke-16), Arung Bila (abad ke-16), Kajao Laliddong (abad ke-16) dan Karaéng Patingalloang (abad ke-17) (tokoh-tokoh yang secara sekilas akan disinggung di bawah), La Tiringeng mewujudkan diri sebagai sosok *to-acca* (orang pintar), *to-sulésana* (orang bijaksana), bahkan *to-panrita* (agamawan) Bugis *par excellence*. Dia merepresentasikan diri sebagai seorang cendekiawan dan negarawan yang tidak saja bijaksana, cerdas dan mencintai rakyatnya, tetapi juga ahli dan penegak hukum yang tegas, jujur dan tidak terbius kekuasaan dan

kekayaan. Tidaklah aneh jika petuah-petuahannya lebih dari enam abad silam tampak masih relevan ditelaah sebagai sumber inspirasi, landasan etika dan pedoman dalam menata kehidupan sosial, hukum, politik dan pemerintahan di masa kini, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

Di antara pesan-pesan La Tiringeng, dua di bawah ini mungkin tetap kompatibel untuk digemakan di masa kini. Pertama, "*Napoallebirengngi to Wajo'é, maradékaé, na malempu, na mapaccing ri gau' salaé, maréso mappalaong, na maparekki ri warang-paranna*". (Yang membuat orang Wajo' mulia adalah karena mereka memiliki kebebasan, kejujuran, kesucian dari perilaku buruk, kerajinan bekerja, dan memelihara harta benda). Kedua, "*Napoasalamakengngi to Wajo'é malempué ri gau' salaé, métau ri déwata séuwaé, masiri ri padanna tau*" (Patunru, 1965: 21) (Yang membuat orang Wajo' selamat adalah karena mereka jujur, bersih dari perbuatan salah, takut kepada Tuhan Yang Esa, dan malu kepada sesama manusia). Pandangan La Tiringeng tentang kualitas dan sifat-sifat yang menjadi faktor kemuliaan dan keselamatan orang-orang Wajo' di atas, jelas sekali, melampau zamannya. Sebab, menurut penulis, kualitas pribadi seperti itu justru menjadi semakin aktual dan relevan bahkan menjadi tuntutan atau kunci untuk meraih prestasi dan kesuksesan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia modern. Bukankah kebebasan (berpikir dan berkarya), kejujuran, moralitas tinggi, etos kerja yang kuat, gaya hidup hemat dan efisien, begitu juga rasa takut pada Tuhan dan rasa malu pada sesama manusia, merupakan prinsip-prinsip utama dalam manajemen modern?

La Tadampare, Arung Matoa Wajo' ke-4 yang masih semasa dengan La Tiringeng, juga merupakan sosok penting yang memungkinkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan dan masyarakat sipil bertumbuh di Wajo' pada abad ke-15/16. Sebagai Arung Matoa, La Tadampare' menampilkan diri sebagai pemimpin yang adil dan tegas sekaligus sebagai cendekiawan yang cerdas dan bijaksana. Tidak mengherankan jika pada masa pemerintahannya, Kerajaan Wajo' dipandang mencapai puncak kemilangannya (Abidin, 1985). Dalam penilaian Pelras (2006: 134), La Tadampare', yang terpilih menjadi Arung Matoa pada sekitar 1498 ini, merupakan "Salah satu raja Bugis yang paling dihormati, dan salah seorang yang berhasil mengubah Wajo' menjadi salah satu kerajaan besar Bugis".

Tentang kriteria utama yang harus dimiliki seorang Arung Matow Wajo', La Tadampare' berpesan: (1) *palempuriéngngi aléna ri to wawanna* (jujur kepada bawahan), (2) *temmatinro matanna nawa-nawai adécéngenna akkarungenna* (matanya tidak tidur memikirkan kebaikan negerinya), (3) *masémpoé ri to wawanna, mappanré mappainung* (murah hati dalam memberi makan dan minum), (4) *waranié ininawanna taro bicara malempu', tennakkini' napoléi biritta maja' biritta madécéng' polé ri bali wanua* (tidak gentar terhadap kritik dunia luar atas keputusan, inovasi dan kreativitas yang ia lakukan), (5) *macca mpinru', matu', duppai nenniya molo'i ada, maccato'i pattingara ada* (trampil berkomunikasi dan berdiplomasi) (Abidin, 1985: 271-272).

Sinergi dan Harmoni antara Arung, To-panrita dan To-Acca sebagai Komponen Masyarakat Sipil (Civil Society)

Tampaknya, salah satu faktor penting yang membawa Wajo' (juga beberapa kerajaan historis semasa lainnya di Sulawesi Selatan) mencapai zaman keemasannya, dan karena itu agaknya layak diulas lebih lanjut dalam tulisan ini, adalah karena selama periode itu tercipta semacam sinergi dan harmoni antara penguasa (khususnya selama masa La Tadampare') dengan *to-accas* (orang pintar) serta para cendekiawan atau *to-panrita*.⁸

Kualitas dan kapasitas utama *to-panrita* mungkin bisa disimpulkan dari *paseng* (petuah) Ma'danrenggé ri Majauleng (salah satu penguasa wilayah) yang bernama La Tenritau: "*Aja' nasalaiko acca sibawa lempu*" (Milikilah selalu kecerdasan dan kejujuran). Yang dimaksud La Tenritau dengan *acca* adalah "kemampuan mengerjakan semua pekerjaan" (dalam terminologi modern dapat dikatakan *creative* dan *skillful*) dan "menjawab semua pertanyaan" (*well-informed*), "kecakapan berkata-kata baik" (*rational and logical*) dan "lemah lembut sehingga menimbulkan kesan baik pada orang lain" (*good character and personality*).

⁸*To-panrita*, dalam satu pengertian, bermakna orang yang melihat atau menyaksikan, yang, seperti intelektual atau filsuf di masa modern, mampu dengan kritis menganalisis persoalan-persoalan konkrit dalam masyarakatnya dan menawarkan solusi. Setelah Islamisasi kerajaan Bugis-Makassar pada awal abad ke-17, *to-panrita* lebih identik dengan pengertian ulama.

Sementara itu, *lempu'* (jujur) adalah "pola pikir dan perilaku yang selalu benar" (katakanlah, *intellectual and moral quotient*), "tabiat baik" (*emotional quotient*) dan "ketakwaannya kepada Tuhan Yang Esa" (*spiritual quotient*) (dikutip dari Abidin, 1985; 1983: 161-162).

Dalam perspektif masyarakat Bugis-Makassar, integrasi kecerdasan dan kejujuran merupakan kualifikasi penting setiap calon pemimpin. Ketika ditanya oleh Arumponé (Raja Bone) tentang pangkal kecerdasan (*appongenna accaé*), Kajao Laliddong – seorang cendekiawan dan penasihat raja Bone – menjawab: "*lempu'*" (kejujuran). Kajao Laliddong juga menyebut kejujuran raja (*komalempu'i Arung Mangkaué*) sebagai salah satu di antara indikator keberhasilan penen (*tellu tanranna nasawé asé*). La Waniaga Arung Bila, cendekiawan Soppeng abad ke-16, berkata, "Kejujuran akan terus hidup, tapi kebenaran sulit dicari" (*Temmaté lempu'é mawatang sapparena atongengengé*).

Di masa lalu masyarakat percaya, perilaku penguasa akan menentukan kondisi kehidupan mereka. Hal ini turut berperan mengekang para penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya demi terciptanya keadilan, keamanan dan kemakmuran dalam wilayah kerajaan (*akkarungeng*). Berkaitan dengan hubungan simbiotik antara kemakmuran negeri dengan perilaku raja, pesan Kajaolaliddong kepada Arungpone agaknya relevan. Kajao berkata: "*Tellu tanranna nasawé asé: seuwani, ko malempu'i Arungmangkau'é; maduanna, nakko mappémmaliwi Arungmangkau'é, enrenggé to mabbicara'é; matellunna, mattau séuwapi taué ri laleng panua*" (Ada tiga indikator keberhasilan panen: pertama, jika raja memiliki kejujuran, kedua, jika raja dan hakim masih mau berpantang [dari berbuat sewenang-wenang], dan ketiga, jika tercipta solidaritas dan persudaraan di kalangan penduduk negeri).

Menurut Abidin (1983), karena memiliki wewenang memperingatkan raja dan para pembantunya, para negarawan dan ahli filsafat di zaman kerajaan historis Sulawesi Selatan adalah faktor penting yang turut membatasi kekuasaan raja. Sekalipun Abidin (1983: 166-167) tidak secara eksplisit menyebut mereka *to-panrita*, tapi peran mereka sepenuhnya identik dengan konotasi *to-panrita* yang dikemukakan di atas. Begitu vitalnya peran seorang yang berpengetahuan dalam sebuah kerajaan, Karaéng Pattingaloang, seorang ilmuwan dan cendekiawan ulung kerajaan

Gowa Tallo abad ke-17, memperingatkan bahwa salah satu di antara lima faktor keruntuhan suatu negeri adalah jika tidak ada lagi cendekiawan di dalam negeri.⁹

Peran penting seorang cendekiawan atau *to-panrita* dalam dinamika sosial-politik di Sulawesi Selatan era kerajaan dapat dilihat, misalnya, dalam rekaman *lontara'* berikut. Sebelum dilantik jadi Datu Soppeng ke-9 yang hidup di paruh kedua abad ke-15, Lamannussak To Akkarangeng mendatangi sejumlah *to-panrita* di Sulsel, termasuk To Ciung Maccaé di Luwu, guna mempelajari ilmu kepemimpinan. Di antara paseng To Ciung kepada Lamannussak adalah: "*Jagaiwi balimmu wékka siseng, mujagaiwi rangengrangengmu wékka sisebbu, nasabak rangeng-rangeng mutu matuk solangiko*" (Abidin, 1983: 150) (Waspadailah lawan-lawanmu satu kali, waspadailah kawan-kawanmu seribu kali. Sebab yang terakhir inilah yang bisa membuatmu rusak). To Ciung juga menganjurkan Lamannussak sekali-sekali berkonsultasi dengan cendekiawan - yang biasanya enggan berkunjung ke istana seperti halnya kalangan oportunistis -- tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan matang karena mereka justru mengatakan banyak kebenaran (Abidin, 1983: 153).

Petuah-petuah atau paseng dari sejumlah *to-panrita* yang kerap muncul dalam wacana orang-orang tua Bugis-Makassar belakangan menjadi dasar bagi sebagian besar ajaran etika tradisional karena kandungan mereka yang universal dan perenial -- seperti terekam dalam berbagai *lontara'*.

Dalam konteks wacana demokrasi modern, menurut penulis, *to-acca* dan *to-panrita* sesungguhnya merepresentasikan diri sebagai salah satu komponen penting *civil society* di masa lalu yang menjadi salah satu soko guru demokrasi. Sebab, dengan kapasitas, otoritas dan pengaruh keilmuan (dan, belakangan juga, keagamaan) mereka, yang dibarengi dengan integritas moral yang tinggi, mereka bisa memainkan peran penting dalam membatasi secara tidak langsung wewenang dan kekuasaan para raja sekaligus menjadi lembaga kontrol bagi mereka supaya yang disebut terakhir ini senantiasa konsisten menegakkan dan berjalan di atas koridor hukum adat dan konstitusi.

⁹Dalam bahasa Makassar, '*lima pammanjénganna maténa butta lompowa*)*punna taénamo tomangisséngan ri lalang pa'rasanganga'*.

Kesimpulan

Berdasarkan alur argumentasi yang diungkapkan dalam paragraf-paragraf terdahulu, terlihat bahwa selama masa kerajaan, prinsip-prinsip utama demokrasi, sebagaimana dikenal di negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara yang mendaku sebagai pelopor dan penganut setia demokrasi, sesungguhnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Wajo' sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-16. Hal itu bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa sejak periode formatif Wajo' tersebut telah terlihat, antara lain, adanya penghargaan dan jaminan terhadap hak-hak kebebasan rakyat, perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat, pemilihan pemimpin, dewan perwakilan rakyat, distribusi kekuasaan ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan penegakan hukum yang tegas dan adil.

Selain itu, sudah ada prinsip persamaan atau kesetaraan serta kesamaan peluang dan kesempatan seluruh rakyat Wajo' (yang lebih banyak berada dalam kelas sosial *to-maradéka*) untuk melakukan mobilitas vertikal menaikkan status sosial-budaya, ekonomi dan politik mereka lewat upaya peningkatan kualitas individual mereka (*achievement oriented status*), baik dengan menjadi *to-acca*, *topanrita*, *to-warani* atau *to-sugi*.

Salah satu faktor penting yang memungkinkan prinsip ini bisa diterapkan adalah karena dalam masyarakat Wajo' era kerajaan historis, *ade'* (adat) ditempatkan pada puncak piramida kekuasaan dalam masyarakat. Bahkan, dalam perspektif yang luas, adat bagi orang Wajo' (juga bagi kerajaan-kerajaan lain di Sulsel) adalah segala-galanya. Seseorang hanya tunduk pada peraturan-peraturan adat menurut hukum-hukum yang telah disepakati (*B. ade' assamaturuseng*). Kebebasan masyarakat Wajo' dijamin dalam dan oleh adat. Tidak ada seorang pun, termasuk raja atau pemimpin mereka, yang dapat memaksa rakyat untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat. Masyarakat bersama-sama dengan pemimpin mereka menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri. Perlakuan sewenang-wenang dari seorang penguasa tidak mendapat tempat dalam sistem pemerintahan kerajaan Wajo'. Bagi masyarakat Wajo' (dan masyarakat Bugis pada umumnya) adat adalah pertuanan tertinggi (*B. ade'nami napopuang*), bukan penguasa atau raja. Konsekuensinya, baik pemimpin maupun

masyarakat harus tunduk dan taat pada adat atau hukum yang berlaku.

Selanjutnya, peran *to-panrita* sebagai penasihat dan ahli pikir di bidang sosial, hukum, budaya, agama dan kekuasaan politik dalam masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk di Wajo', terlihat sangat sentral. Hubungan harmonis dan saling menghargai antara kalangan *arung* (bangsawan) dan *to-panrita* (cendekiawan), atau dalam terminologi keilmuan Islam, antara '*umara* (Arab, tunggal: '*amir*, penguasa) dan '*ulama*', menjadi salah satu faktor penting yang membawa beberapa kerajaan tradisional Sulawesi Selatan mencapai puncak kegemilangan dalam fase-fase tertentu sejarah mereka (Halim, 2012). Dengan kata lain, meminjam ungkapan yang terkenal dalam *lontara*', prinsip *sipakalebbi* (saling menghormati), *sipakatau* (saling menghargai), dan *sipakainge*' (saling mengingatkan) antara *arung* dan *topanrita* benar-benar terpelihara. Ketiga filosofi dalam pergaulan manusia Bugis-Makassar itu dapat terpelihara karena pihak penguasa (*arung*) masih menghormati dan mematuhi petuah-petuah para *to-panrita* yang senantiasa menjaga wibawa dan integritas moralnya.

Terakhir, sementara orang-orang Wajo' berbangga dengan warisan demokrasi dan persamaan hak mereka dari masa lalu, di masa-masa berikutnya Wajo' telah berevolusi menjadi salah satu kabupaten yang, seperti diamati Lineton (1975: 130), sangat 'feodalistik' di Sulawesi Selatan. Atau salah satu masyarakat yang, menurut Anderson (2003: 12), paling 'hirarkis' di Sulawesi Selatan. Salah satu contohnya, beberapa waktu setelah Kerajaan Wajo' menjadi bagian dari NKRI, jabatan-jabatan pemerintahan di Wajo', mulai Bupati, Camat, hingga Kepala Desa, hanya diduduki oleh mereka yang 'mengaku' berdarah bangsawan yang ditunjukkan oleh gelara 'Andi' (lihat Bakti, 2007). Lineton (1975: 3) melihat bahwa mengentalnya 'feodalisme' ini sebagiannya terkait dengan proses migrasi orang-orang Wajo' yang juga berfungsi memperkuat konservatisme. Sementara Van Mens (1989, 117) memandang bahwa hal itu terkait dengan kolonialisme yang mengurangi mobilitas sosial di Wajo' yang konsekuensinya menyuburkan budaya feodalisme.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid (1985). *Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abidin, Andi Zainal (1983). *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni.
- _____ (1985). *Wajo' pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan*. Bandung: Alumni.
- _____ (1999). *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- _____ (2003). "Kedatuan Cina Menurut I La Galigo, Lontarak dan Hasil Penelitian Oxis" (Makalah dalam Seminar Sawerigading dan Festival La Galigo di Masamba, Luwu Utara, Sulsel (10 – 14 Desember 2003).
- Anderson, Kathryn Gay (2003). "The Open Door: Early Modern Wajo'rese Statecraft dan Diaspora". Disertasi PhD tidak diterbitkan, Universitas Hawai'i, Honolulu.
- Bakti, Andi Faisal (2007). "Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan." In Henk Schulte Norholt and Gerry van Klinken helped by Ireen Karang-Hoogenboom (eds). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLF and Yayasan Obor Indonesia.
- Centre for Civic Education. (2007). *Elements of Democracy: The Fundamental Principles, Concepts, Social Foundations, and Processes of Democracy*. N.p.: CCE.
- Chabot, H. Th. (1996). *Kinship, Status and Gender in South Celebes*. Leiden: KITLV.
- Friedericy, H. J. (1933). "De standen bij de Boeginezen en Makassaren," *BKI*, 90, pp. 447-602.
- Friedman, John (1992). *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge & Oxford: Blackwell.
- Halim, Wahyuddin (2004). "Yusuf and Empat Kualitas Utama Manusia Sulsel" dalam Abdillah Natsir, Andang B. Malla and M. Saleh Mude, Ed. *Yusuf Kalla: Membangun Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Blantika.

- _____ (2012). "Arung, Topanrita dan Anregurutta dalam Masyarakat Bugis Abad XX". *Jurnal Al-Ulum*, 12 (2):26.
- Ilyas, Husnul Fahimah. (2011). "Lontaraq Suqkuna Wajo': Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo'". Tesis Master. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ibrahim, Anwar (2003). *Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. Makassar: Lephass.
- Lineton, Jacqueline A. (1975). "An Indonesian Society and Its Universe: A Study of the Bugis of South Sulawesi (Celebes) and Their Role within a Wider Social and Economic System". Disertasi PhD tidak diterbitkan, the School of Oriental and African Studies, University of London.
- _____ (1975b). "Pasompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers." *Archipel*, 10:173-201.
- Macknight, Campbell C. (1993). "The Early History of South Sulawesi: Some Recent Advances". Centre of Southeast Asian Studies, Working Paper no. 81, Monash University, Clayton, Australia.
- Marzuki, M. Laica (1995). *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mattulada (1985). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____ (1991a). "Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi" dalam *Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, No. 48, tahun XV.
- _____ (1991b). "Elite di Sulawesi Selatan" dalam *Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, no. 48, tahun XV.
- _____ (1996). "La Maddukelleng, Arung Sengkang, Arung Peneki: Tokoh Legenda Tana Wajo'". Makalah tidak diterbitkan, disajikan dalam seminar pengusulan La Maddukelleng sebagai Pahlawan Nasional di Balai Kemanunggalan ABRI-Rakyat, Makassar, November 1996.
- _____ (1998). *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mens, Lucie van (1989). *De Statusschepers: Sociale Mobiliteit in Wajo', 1905-1950*. Amsterdam: Centre for Asian Studies.
- Millar, Susan Bolyard (1989). *Bugis Weddings: Rituals of Social Location in Modern Indonesia*. Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies.
- Mujani, Saiful. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noorduyn, J. (2000). "The Wajo'rese merchants' community in Makassar" dalam Roger Tol, Kees van Dijk dan Greg Acciaioli. Eds. *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi*. Leiden: KITLV Press.
- _____ (1955). *Een Achttiende- Eeuwse Kroniek van Wadjo': Buginese Historiografie*. 's-Gravenage: H. L. Smits.
- Patunru, Abdurrazak Daeng (1965). *Sedjarah Wajo'*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- _____ (1983). *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Budaya Sulawesi Selatan.
- Pelras, Christian (2006). *The Bugis*. Diterjemahkan dengan judul Manusia Bugis oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, EFEO.
- _____ (1971). "Hiérarchie en Pouvoir Traditionnels en Pays Wadjo'". *Archipel*, 1 and 2.
- _____ (2010). *Explorations dans L'Univers des Bugis: un Choix de Trente-trois Rencontres*. Paris: Cahier d'Archipel 39.
- Rahim, A. Rahman (1985). *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Reid, Anthony (1981). "A Great Seventeenth Century Indonesian Family: Matoaya and Pattingalloang of Makassar". *Masyarakat Indonesia* 8:1.

_____ (1998). “Merdeka: The Concept of Freedom in Indonesia”. In David Kelly and Anthony Reid (eds.). *Asian Freedoms: The Idea of Freedom in East and Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Urofsky, Melvin I. Ed. (1994). *Basic Readings in U.S. Democracy*. Washington D.C.: United States Information Agency.